



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Sulaiman, S.H., dan Deden Faradilla Delana, S.H. para advokat pada Kantor Hukum Said Sulaiman, S.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Duren No. 31, RT. 012 RW. 013, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Bogor pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, dari daftar perkawinan Stbld. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 (xxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ;
 1. Anak I Penggugat Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir: Bogor;
 2. Anak II Penggugat Tergugat, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir : Bogor;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - 5.1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - 5.2. Bahwa mulai pada tahun 2016, Tergugat sudah mulai menjalin hubungan dengan wanita lain, selayaknya hubungan suami istri.
 - 5.3. Bahwa atas hubungan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat merasa tidak nyaman atas perlakuan tersebut dan merasa dihinati oleh Tergugat;
 - 5.4. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dengan baik dari Tergugat;
 - 5.5. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat tidak melakukan perbuatan menjalin hubungan dengan wanita lain akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan permintaan Penggugat tersebut dan tetap menjalin hubungan dengan wanita lain hingga saat ini;
 - 5.6. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi, Tergugat telah menikah lagi, tanpa seizin dari Penggugat, secara siri/Agama Islam dan berpindah keyakinan/agama dari sebelumnya beragama Kristen menjadi

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



beragama Islam, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan;

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat (Bukti P2);
8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Tergugat kembali membuat surat pernyataan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, sepakat untuk membagi harta gono gini (harta bersama) dan menafkahi anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Bukti P3);
9. Bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;
10. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran -pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo di Pengadilan Negeri Bogor berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Bogor pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, dari daftar perkawinan Stbld. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 (Stbld. xxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 1 April 2024, dan sidang tertanggal 21 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor, tertanggal xxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xxx, yang dibuat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xxx, yang dibuat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal xxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal xxx, diberi tanda bukti P-5;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal xxx, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 fotokopi dari printout dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman kerja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kerja di BPR xxx di kantor pusat sedangkan Tergugat adalah Kepala Cabang BPR xxx pada tahun 2016 dan Saksi keluar dari kantor tersebut tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2016 sering datang ke kantor orang yang bernama xxx yang mengaku sebagai istri Tergugat dan setahu Saksi saat itu istri Tergugat bernama Penggugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak dari istri Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dengan cara agama Kristen dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki sudah kuliah dan anak yang kedua perempuan masih sekolah dasar;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pada tahun 2020 ada membuat surat pernyataan yang didalam surat tersebut Saksi dan ibu mertua menjadi saksinya, yang didalam surat tersebut menerangkan kalau Tergugat setuju untuk bercerai (diperlihatkan bukti P-3);
 - Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada istri yang lain dan Penggugat tinggal hanya bersama dengan anak anak saja sampai sekarang;
 - Bahwa saat diperlihatkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah menikah lagi pada tahun 2020, saat itu Penggugat bersama babinsa dan masyarakat menggrebek Tergugat sedang bersama perempuan lain;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon untuk perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoakan, Tergugat keluar dari rumah bersama sejak tahun 2020 dan Tergugat sudah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan relaas panggilan sidang kesatu tertanggal 1 April 2024, dan panggilan sidang kedua tertanggal 21 April 2024 yang mana surat panggilan tersebut diterima oleh Tergugat sendiri dan orang serumah dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat sesuai dengan bukti P-6 berupa kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg menyatakan bahwa: "*gugatan-gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri,....diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, relaas panggilan sidang dan pasal-pasal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum pertama, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang kedua yang meminta agar “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Bogor pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, dari daftar perkawinan Stbld. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 (Stbld. xxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II maka didapat fakta hukum jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Kependudukan Kota Bogor (bukti P-1) dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat (bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah ada perempuan lain selain Penggugat, dari keterangan Saksi I, pada tahun 2016 sering datang ke kantor orang yang bernama xxx yang mengaku sebagai istri Tergugat dan setahu Saksi saat itu istri Tergugat bernama Penggugat dan dari keterangan Saksi II, sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada istri yang lain dan Penggugat tinggal hanya bersama dengan anak-anak saja sampai sekarang dan pada tahun 2020 Tergugat ada membuat surat pernyataan yang didalam surat tersebut Saksi dan ibu mertua menjadi saksinya, yang didalam surat tersebut menerangkan kalau Tergugat setuju untuk bercerai (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di persidangan maka menurut Majelis Hakim dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki perempuan lain selain Penggugat kemudian Tergugat yang meninggalkan rumah bersama dan tidak tinggal lagi dengan Penggugat sudah dari tahun 2020 dan adanya Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat untuk sepakat berpisah dengan Penggugat (bukti P-2), maka Majelis Hakim menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup



alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf a hingga huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Kota Bogor dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, putus karena perceraian, dengan demikian maka petitum kedua adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang berbunyi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian", akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan tersebut diatas pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan pada ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa yang bersangkutan sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian. Selanjutnya berdasarkan laporan yang bersangkutan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Bogor dan telah didaftarkan dan berdasarkan pada kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan juga oleh karena perceraian ini dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bogor, maka patutlah perceraian tersebut dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat menurut Majelis Hakim, dengan tidak merubah esensi dari petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Penggugat tersebut perlu diubah agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa apakah perbaikan ataupun perubahan dimaksud dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang masih bersesuaian dengan materi pokok perkara, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan: "putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan Materil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini", maka berdasarkan Pasal 181 HIR "barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum keempat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Kota Bogor pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, dari daftar perkawinan Stbld. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 (Stbld. xxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau kepada kuasa yang ditunjuk untuk itu melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tentang perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn., dan Bukti Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Herlinca Nababan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bgr



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah).